

KEPALA DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM

KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERDAWUNG,

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pagerdawung Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2023;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Camat Ringinarum Nomor 140/25/RA tanggal 19 Desember 2022; |
|  | b | bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada huruf “a” telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawartan Desa (BPD); |
|  | c | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mejadi Peraturan Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; |
|  |  |  |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; |
|  | 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); |
|  | 6. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; |
|  | 9. | Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 11. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; |
|  | 13. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ; |
|  | 14. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159) ; |
|  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  | 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 18 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022); |
|  | 19 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Diseuse 2019 (covid 19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Diseuse 2019 (covid 19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1289); |
|  | 20. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424); |
|  | 21. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah; |
|  | 22. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal ( berita Daerah Kabupaten Kendal mor 10) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 18 Seri E No 17) ; |
|  | 23. | Peraturan Bupati Kendal Nomor Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 nomor 16 seri E 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 nomor 35); |
|  | 24. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); |
|  | 25. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47); |
|  | 26. | Peraturan Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Peneriman lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Peneriman lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26); |
|  | 27. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  | 28. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38); |
|  | 29. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52); |
|  | 30. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6); |
|  | 31. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); |
|  | 32. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; |
|  | 33. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75 ); |
|  | 34. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; |
|  | 35. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; |
|  | 36. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; |
|  | 37. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2016 Nomor 09); |
|  | 38. | Keputusan Kepala Desa Pagerdawung Nomor 141/01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagerdawung No. 1 Tahun 2017); |
|  | 39. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2018 nomor 08); |
|  | 40. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagerdawung 2020-2026 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2020 nomor 04); |
|  | 41. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagerdawung Tahun 2023 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2022 Nomor 04); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERDAWUNG

dan

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAGERDAWUNG TENTANG PERUBAHAN I PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  Pasal 2 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.712.459.115,- dengan rincian sebagai berikut : | | | | | | | |
| 1. | | PendapatanDesa | | | | |  |  | |
|  | | a. Semula | | | | | Rp.1.724.008.115; |  | |
|  | | b. Bertambah/ (berkurang) | | | | | Rp. (11.549.000;) |  | |
|  | | Jumlah pendapatan setelah perubahan | | | | | Rp.1.712.459.115; |  | |
| 2. | | | BelanjaDesa | | | |  | |
|  | | | * + - * 1. Semula | | | | Rp. 1.869.335.612; | |
|  | | | * + - * 1. Bertambah (berkurang) | | | | Rp. (11.549.000;) | |
|  | | | Jumlah belanja | | | | Rp.1.857.786.612; | |
|  | | | Surplus/ Devisit setelah perubahan | | | | Rp.(145.327.497;) | |
| 3. | | | Pembiayaan Desa | | | |  | |
|  | | | 1. Penerimaan | | | |  | |
|  | | | 1. Semula | | | | Rp. 155.327.497; | |
|  | | | 1. Bertambah/ (berkurang) | | | | Rp. 0 | |
|  | | | Jumlah Penerimaan | | | | Rp. 155.327.497; | |
|  | | | 1. Pengeluaran | | | |  | |
|  | | | 1. Semula | | | | Rp. 155.327.497; | |
|  | | | 1. Bertambah/ (berkurang) | | | | Rp. 0 | |
|  | | | Jumlah pengeluaran | | | | Rp. 10.000.000; | |
|  | | | Jumlah Pembiayaan netto | | | | Rp. 145.327.497 | |
|  | | | Sisa lebih pembiayaan anggaran | | | | Rp. 0 | |
|  | | | | | | | | | |
| (1) | | | Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari : | | | | | | |
|  | | | a. | PendapatanAsliDesa (PADes)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 247.000.000; | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah PADesa | Rp. 247.000.000; | | | | | | |
|  | | | b. | | Dana Transfer sejumlah   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 1.477.008.115; | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. (11.459.000;) | |  | Jumlah Dana Tranfer | Rp. 1.465.459.115; | | | | | |
|  | | | c. | | Pendapatan lain-lain (Swadaya)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 0 | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. .................... | |  | Jumlah Pendapatan lain-lain | Rp. .................. | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| (2) | | | Belanja Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari : | | | | | | |
|  | | | a. | | Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 775.967.773; | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. (11.549.000;) | |  | Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 764.418.773; | | | | | |
|  | | | b. | | Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 676.311.880; | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah Belanja Pelaksanaan Pembangunan desa | Rp. 676.311.880; | | | | | |
|  | | | c. | | Belanja Bidang Pembinaan KemasyarakatanDesa   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 29.013.017; | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. 29.013.017; | | | | | |
|  | | | d. | | Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 291.150.082; | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 291.150.082; | | | | | |
|  | | | e. | | Belanja Bidang Tak Terduga   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 96.892.900; | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah Belanja tidak terduga | Rp. 96.892.900; | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (3) | Penerimaan sebagaimana dimaksud) terdiri dari jenis pembiayaan : | |
|  | a. | Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 155.327.497; | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah SILPA tahun sebelumnya | Rp. 155.327.497; | |
|  | b. | Pencairan Dana Cadangan   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 0 | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah pencairan dana | Rp. 0 | |
|  | c. | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 0 | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | Rp. 0 | |
| (4) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pembiayaan : | |
|  | a. | Pembentukan Dana Cadangan   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 0 | | 2) | Bertambah/ (berkurang | Rp. 0 | |  | Jumlah pembentukan dana cadangan | Rp. 0 | |
|  | b. | Penyertaan Modal Desa   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1) | Semula | Rp. 10.000.000; | | 2) | Bertambah/ (berkurang) | Rp. 0 | |  | Jumlah penyertaan modal desa | Rp. 10.000.000; | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. daftar dana cadangan, jikat tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi kreteria :

* 1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  3. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  5. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Pagerdawung.

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikota  a.n. Camat .......  ttd  (..............................................) | Ditetapkan di Pagerdawung  Pada tanggal 11 Januari 2023  KEPALA DESA PAGERDAWUNG  WAHYU ARIYANTO, S.E. |

Diundangkan di Pagerdawung

pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DESA

DESA PAGERDAWUNG

NUR FATONI

BERITA DESA PAGERDAWUNG TAHUN 2023 NOMOR 01